



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

LAWAN

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan Pemohon tanggal 3 Agustus 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal Agustus 2011, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Nopember 2005 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /XI/2005 tanggal Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



sekitar dua tahun, kemudian sejak tahun 2007, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua anak, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan hal tersebut diakui oleh Termohon di depan keluarga Pemohon dan Termohon. Oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya sesaat setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas. Sampai diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah dua tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;



Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Termohon tidak hadir di persidangan oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan gugat cerai yang diajukannya, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan alat bukti akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor / /XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai. Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas. Termohon tidak dapat dikonfirmasi terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Termohon di ;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua di Kelurahan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di lingkungan yang sama, tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon;

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pertengkaran yang saksi dengar ada dua kali satu kali di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu kali di rumah orangtua Pemohon;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut sekitar dua tahun lalu;

Yang saksi dengar dalam pertengkaran tersebut ucapan Pemohon kepada Termohon "rupanya kau berselingkuh dengan si ". Lalu Termohon menjawab "ya";

Saksi mendengar dan melihat pertengkaran di rumah Pemohon dan Termohon karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan pertengkaran di rumah orangtua Pemohon saksi mendengarnya karena saat itu ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dan saksi hadir dalam musyawarah;

Sejak dua tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi



tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon yang masih satu lingkungan;

Saksi mengetahui adanya upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan beberapa hari setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Yang hadir dalam upaya perdamaian tersebut adalah ayah dan ibu serta abang Termohon dan juga Termohon sendiri, sedangkan dari keluarga Pemohon adalah Pemohon, ibu Pemohon, abang dan kakak serta kakak ipar Pemohon, termasuk saksi;

Dari pertemuan keluarga tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan disepakati untuk menyelesaikan urusan Pemohon dengan Termohon melalui pengadilan agama;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan tersebut. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi tersebut karena tidak hadir di persidangan.

2. Saksi 2 Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Termohon di ;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua di Kelurahan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di lingkungan yang sama, tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon;

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pertengkaran yang saksi dengar satu kali di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Saksi mendengar pertengkaran tersebut sekitar dua tahun lalu;

Yang saksi dengar dalam pertengkaran tersebut ucapan Pemohon kepada Termohon "rupanya kau berselingkuh dengan si ". Lalu Termohon menjawab "ya";

Saksi mendengar dan melihat pertengkaran di rumah orangtua Pemohon karena saat itu ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dan saksi hadir dalam musyawarah;

Sejak dua tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon yang masih satu lingkungan;

Saksi mengetahui adanya upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan beberapa hari setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Yang hadir dalam upaya perdamaian tersebut adalah ayah dan ibu serta abang Termohon dan juga Termohon sendiri, sedangkan dari keluarga Pemohon adalah Pemohon, ibu Pemohon, abang dan kakak serta kakak ipar Pemohon, termasuk saksi;

Dari pertemuan keluarga tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan disepakati untuk menyelesaikan urusan Pemohon dengan Termohon melalui pengadilan agama;

Keterangan saksi- saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Berperkara;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *Pemohon memohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon serta adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, tetapi karena fungsi akta sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan saksi mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 saksi ada mendengar langsung tiga kali pertengkaran tersebut, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon "rupanya kau berselingkuh dengan si " Termohon menjawab "iya", Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang, saksi ikut dalam musyawarah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; Saksi mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon serta telah berpisah tempat tinggal tersebut karena saksi abang ipar Pemohon dan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon saksi mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 saksi ada mendengar langsung satu kali pertengkaran tersebut, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon "rupanya kau berselingkuh dengan si " Termohon menjawab "iya", Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang, saksi ikut dalam musyawarah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; Saksi mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon serta telah berpisah tempat tinggal tersebut karena saksi abang ipar Pemohon ikut dalam musyawarah keluarga;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah abang ipar Pemohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., bahwa saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sekalipun saksi kedua hanya mendengar satu kali namun karena saksi kedua mengetahui setelah pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal menunjukkan saksi kedua mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon , kedua saksi mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu, keterangan tersebut didasari atas pengetahuan langsung kedua orang saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi,

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, setelah pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang, menunjukkan "adanya terus menerus perselisihan dan pertengkaran" dan dengan telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang pada hal masih tinggal dalam satu lingkungan, sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, menunjukkan "tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam rumah tangga". Dengan demikian sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat dikaitkan dengan pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 150, 171, 175, 308 dan



309 R.Bg., Pasal 116 huruf f, 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan dan dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **476.000,-** (*Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan 1 Dzulkaedah 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.** dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, serta dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Majelis,

d.

t.o.



Drs. AHMAD RAINI, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dra. MISNAH, S.H.

Drs. AZIZON, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti,

d.t.o.

SUTRISNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
Biaya ATK	Rp.	35.000, -
Panggilan.....	Rp.	400.000,-
Hak Redaksi	Rp.	5.000, -
Meterai.....	Rp.	6.000. -
J u m l a h.....	Rp.	476.000, -
		(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)